



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pagaralam, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon isteri serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang Laki-laki bernama Zeri Atowi bin Sudirman(Alm) pada tanggal 10 September 1995 di Lintang, Kabupaten Empat Lawang, Kota Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1235/49/IV/1995, tanggal 19 September 1995;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
  1. Ike Dianti binti Zeri Atowi perempuan umur 23 tahun;
  2. Iga Fransisko bin Zeri Atowi laki-laki umur 17 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama Iga Fransisko bin Zeri Atowi tersebut dengan seorang perempuan bernama Selvia Septriani binti Hayun, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kelurahan Keban Agung, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
4. Bahwa, anak Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan Selvia Septriani binti Hayun, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan dimana rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa, antara anak Pemohon tersebut dengan Selvia Septriani binti Hayun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut dengan Anggun Dwi Permatasari ke Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor : 350(KUA.06.09.02/PW00/06/2019) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan Selvia Septriani binti Hayun;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama Iga Fransisko bin Zeri Atowi dengan seorang perempuan bernama Selvia Septriani binti Hayun.;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672024304750003, atas nama Yusnita (Pemohon I) tertanggal 24 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Lahat, Nomor 235/49/IX/1995 Tanggal 19 September 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 1672-KM-13122017-0007, atas nama Zeri Atowi tertanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-3, oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusnita (Pemohon ) sebagai Kepala Keluarga, Nomor : 1672021312170007 tertanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-4, oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1638/UMUM/2001, atas nama Iga Fransisko tertanggal 12 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan kependudukan Kabupaten Lahat, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-5, oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di kecamatan Pagar Alam Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Iga Fransisko bin Zeri Atowi dengan Selvia Septriani binti Hayun;
  - Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Pemohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama. Iga Fransisko bin Zeri Atowi dengan Selvia Septriani binti Hayun namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
  - Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
  - Bahwa anak Pemohon Iga Fransisko sudah memiliki pekerjaan sebagai penjaga loket dengan penghasilan bersih ± Rp. 800.000,- (depan ratus ribu) setiap bulan;
  - Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah gadis;
  - Bahwa antara anak Pemohon Iga Fransisko bin Zeri Atowi dengan Selvia Septriani binti Hayun sudah sama - sama saling mencintai bahkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Selvia Septriani binti Hayun;

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri.

2. **SAKS1 2 PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya bernama Iga Fransisko bin Zeri Atowi dengan Selvia Septriani binti Hayun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, Pemohon supaya menikahkan anak kandung Pemohon bernama. Iga Fransisko bin Zeri Atowi dengan Selvia Septriani binti Hayun namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam keberatan disebabkan anak Pemohon belum cukup umur menurut undang - undang;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon baru berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon Iga Fransisko sudah memiliki pekerjaan sebagai penjaga loket dengan penghasilan bersih  $\pm$  Rp. 800.000,- (depan ratus ribu) setiap bulan;
- Bahwa status calon isteri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon Iga Fransisko bin Zeri Atowi dengan Selvia Septriani binti Hayun sudah sama - sama saling mencintai bahkan orangtua calon laki - laki sudah sepakat untuk melamar Selvia Septriani binti Hayun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah tidak bisa ditunda lagi karena sudah melakukan layaknya hubungan suami isteri.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Nikah sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran dan nasehat kepada Pemohon untuk menunda niatnya menikahkan anak laki-lakinya yang bernama bernama Iga Fransisko, umur 17 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan penjaga loket, dengan seorang perempuan bernama Selvia Septriani, umur 17 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan belum ada, namun Pemohon menyatakan sudah berusaha menasehati Iga Fransisko anak Pemohon untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil dengan demikian Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan didalam duduk perkaranya:

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama bernama Iga Fransisko dengan seorang perempuan bernama Selvia Septriani namun pernikahannya ditolak oleh KUA Kecamatan Kota Pagar Alam, dengan alasan Iga Fransisko masih berusia 17 tahun, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak pemohon yang bernama Iga Fransisko dan calon isterinya yang bernama Selvia Septriani, masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagaimana diuraikan didalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari calon suami yang bernama ... dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1.** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.2.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon dan **Zeri Antowi** sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Akta kematian atas nama Zeri Antowi, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Zeri Antowi suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.4.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5.** berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Iga Fransisko, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian telah terbukti bahwa Iga Fransisko, sebagai anak ke 2 dari pasangan suami isteri yang bernama **Zeri Antowi** dan Ibu yang bernama **Yusnita binti Sanusi**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil Dispensasi Nikah angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, sampai dengan P-5, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Iga Fransisko, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Selvia Septriani, berumur 17 tahun;
3. Bahwa Iga Fransisko sudah memiliki pekerjaan sebagai penjaga loket dengan penghasilan bersih ± Rp. 800.000,- (depan ratus ribu) setiap bulan;
4. Bahwa Iga Fransisko berstatus peraka sedangkan Selvia Septriani berstatus perawan, keduanya sudah saling mencintai dan berniat untuk melangsung pernikahan;
5. Bahwa kedua orangtua dari Iga Fransisko dan Selvia Septriani sudah saling mengenal;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orangtua dari Iga Fransisko sudah berusaha menasehati Iga Fransisko supaya menunda niatnya untuk menikahi Selvia Septriani, namun Iga Fransisko menyatakan tetap ingin menikahi Selvia Septriani sesegera mungkin;
7. Bahwa Iga Fransisko dan Selvia Septriani telah saling mencintai dan tidak ada tidak ada hubungan darah atau saudara susuan serta tidak ada hubungan persemendaan yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu pasangan yang memiliki perasaan cinta yang demikian erat dan telah bertekad untuk melanjutkan percintaannya ke pelaminan demi mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHONI**) dengan calon istrinya bernama (calon istrinya) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1440 Hijriah oleh kami **Febrizal Lubis, S.Ag, SH**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.HI**, dan **Marlina, SH.I, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Aily, SH**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Syahputra Atmanegara, S.HI.**

**Febrizal Lubis, S.Ag, SH.**

**Marlina, SH.I, MH.**

Panitera,

**Ahmad Aily, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 110.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 201.000,00**

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.32/Pdt.P/2019/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)